

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yaitu salah satunya melalui pungutan bea cukai atas barang ekspor impor. Dari kegiatan ini begitu banyak Negara mendapatkan pendapatan. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akan tetapi dari sekian banyak sumber-sumber pendapatan Negara itu, jelaslah bahwa rata-rata 24-30% akan ditutupi dari penghasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹ Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah daerah, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menetapkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dengan banyak kegiatan tersebut banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dengan cara diselundupkan.²

Wewenang Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Pejabat Bea dan Cukai berwenang :

¹Baharudin Lopa, 1980, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

²Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Kepabean*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 65

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan / atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan / atau sarana pengangkut.”

Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang juga memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya seperti memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan keuangan negara, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan memberantas penyelundupan.³

Rokok harus memakai pita cukai karena rokok termasuk barang kena Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi :

³ Sasono Budi Herman, 2012, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, Yogyakarta CV Andi Offset hlm 63

“Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, yang dimaksud dengan Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang.

Kasus pita cukai rokok yang dipalsukan diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 mengatur tentang Cukai, yang berbunyi :

“setiap orang :

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Kasus pemalsuan pita cukai rokok yang dilakukan oleh tersangka berinisial S yang terjadi di Kota Solok pada tanggal 12 bulan April tahun 2016, tersangka S mencetak 1.600 lembar pita cukai palsu yang bermerek Esco Bar, dengan adanya laporan dari masyarakat, petugas Bea dan Cukai melakukan penyitaan pita cukai rokok yang dipalsukan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik menulis dalam bentuk proposal dengan judul :

“PERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas Pemalsuan Pita Cukai Rokok?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat memberantas masyarakat-masyarakat yang memperjual belikan rokok yang pita cukainya palsu.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas yang memperjual belikan rokok yang pita cukainya palsu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang akan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan efektifitas hukum. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (*law enforcement*). Jenis penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Barat, yang pernah melakukan tindak upaya pencegahan pemalsuan pita cukai rokok.

⁴Amirudin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm 134.

⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahan-bahan perpustakaan.⁶ Data sekunder diperoleh melalui Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Barat, menyangkut kasus tindak pidana rokok yang pita cukainya palsu Tahun 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷ Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁸

b. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif, yaitu

⁶*Ibid*, hlm. 37.

⁷Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT. Asdi Mahasaya, Jakarta, hlm. 95.

⁸*Ibid*, hlm 96.

⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 68.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia¹⁰

¹⁰Burhan Ashsofa, *Loc cit.*